



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NI GUSTI AYU PUTU ARTINI AIS SAYU DONAT**;  
Tempat lahir : Mendoyo;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Munduk Kemuning, Desa Dangin Tukadaya,  
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan pertama yaitu pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah HP merk Samsung warna putih, type Galaxy J7 Prime dengan nomor IMEI 1 : 354462089813913, IMEI 2 : 35446308981311, No sim card 1 082359047407 dan nomor sim card 2 085847871076;
  - Satu buah HP merk Nokia, warna hitam type RM-1187 dengan nomor IMEI 1 : 356014082653263, IMEI 2 : 356014083053265 dan sim card : 085931484944;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan April di tahun 2020, Bertempat di rumah tua terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi korban I KETUT ALDI GUNAWAN yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saksi I NYOMAN ASTAWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I MADE MULIARTA dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi I NYOMAN ASTAWA menggunakan mobil milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN tersebut ternyata saksi tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga pada saat dihubungi oleh saksi I KETUT ALDI GUNAWAN terdakwa selalu menjelaskan bahwa ia akan memperpanjang untuk menyewa mobil tersebut, pada saat kebingngan untuk membayar sewa mobil tersebut, timbullah keinginan saksi I NYOMAN ASTAWA untuk menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah bertemu dengan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT saksi I NYOMAN ASTAWA menjelaskan bahwa ia memerlukan uang tunai dan akan menggadaikan mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF pada saat itu dipakainya, dimana pada saat itu terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No Pol DK 775 XF milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang diterima bersih oleh saksi I NYOMAN ASTAWA adalah Rp.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT;

- Bahwa pada saat menerima gadai dari saksi I NYOMAN ASTAWA terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT hanya menerima STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF yang disimpan di rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa tidak pernah menayakan tentang keberadaan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) berupa mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF tersebut kepada saksi I NYOMAN ASTAWA dan saksi I NYOMAN ASTAWA pada saat itu hanya mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Saksi I Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX milik korban I Ketut Aldi Gunawan namun yang diterima oleh Saksi I Nyoman Astawa sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus rupiah) dan sisa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai potongan bunga pinjaman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi terdakwa I NYOMAN ASTAWA untuk menagih hutang namun saksi I NYOMAN ASTAWA tidak memiliki uang sehingga terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menyarankan untuk kembali menggadaikan mobil kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI kemudian terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI yang menyampaikan bahwa ada saudaranya yang akan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil pada saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI menjelaskan bahwa hanya memiliki dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan tanggung uang sejumlah itu dan terdakwa meminta dana Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dikembalikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV;

• Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menelpon saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI dan sepakat bertemu di Gilimanuk sekitar pukul 16.00 WITA, lalu pada pukul 15.30 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI bersama I GUSTI NGURAH CAHAYANA Alias AJIK (daftar pencarian orang) mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI, saksi I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri dan saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu menggabungkannya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING, I GUSTI NGURAH CAHAYANA dan saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI berangkat menuju Bale Bengong Water By Patung siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah tiba mereka menunggu kedatangan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT, lalu sekitar 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT bersama dengan Saksi I NYOMAN ASTAWA, saksi I GUSTI NGURAH PUTU MUDIADI ALIAS AJIK MEONG, Saksi I MADE GUNADI ALIAS PAK GUN dan I GUSTI NGURAH PUTU WIRA, setelah mereka bertemu terjadi percakapan antara saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI, I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING dengan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT dan Saksi I NYOMAN ASTAWA membahas pinjam uang dengan jaminan mobil APV tersebut, pada saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI dan saksi I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING mengetahui bahwa nama pemilik yang tertera pada STNK tidak sesuai dengan KTP milik Saksi I NYOMAN ASTAWA serta tanpa BPKB nya, pada saat itulah terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT mengatakan bahwa mobil tersebut belum dibalik nama dan mobil adalah milik saksi I NYOMAN ASTAWA bukti angsuran mobil ada di BRI dan akan dikirim oleh terdakwa melalui pesan WA kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI sehingga pada akhirnya disepakati pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam serta bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi I NYOMAN ASTAWA menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI menulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh saksi I NYOMAN ASTAWA, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU (terdakwa).

- Bahwa setelah menerima uang dari gadai mobil tersebut terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menerima uang dari saksi I NYOMAN ASTAWA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian setelah mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah terdakwa telah pergi dari rumahnya untuk menghindari kejaran dari petugas kepolisian, sehingga atas perbuatan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT tersebut maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengadaikan mobil milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN tersebut;

- Bahwa setelah mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah terdakwa meminta kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI agar segera megoper mobil tersebut ke Jawa, sehingga pada tanggal 29 April 2020 saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui MUHLISIN (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI bertemu dengan MUHLISIN, terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI mendapatkan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri untuk keperluan pada saat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Jawa, sehingga sisasanya sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan April di tahun 2020, Bertempat di rumah tua terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara ini, **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi korban I KETUT ALDI GUNAWAN yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem saksi I NYOMAN ASTAWA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I MADE MULIARTA dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi I NYOMAN ASTAWA menggunakan mobil milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN tersebut ternyata saksi tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga pada saat dihubungi oleh saksi I KETUT ALDI GUNAWAN terdakwa selalu menjelaskan bahwa ia akan memperpanjang untuk menyewa mobil tersebut, pada saat kebingngan untuk membayar sewa mobil tersebut, timbullah keinginan saksi I NYOMAN ASTAWA untuk menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah bertemu dengan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT saksi I NYOMAN ASTAWA menjelaskan bahwa ia memerlukan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai dan akan menggadaikan mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF pada saat itu dipakainya, dimana pada saat itu terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No Pol DK 775 XF milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang diterima bersih oleh saksi I NYOMAN ASTAWA adalah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT;

- Bahwa pada saat menerima gadai dari saksi I NYOMAN ASTAWA terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT hanya menerima STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF yang disimpan di rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa tidak pernah menayakan tentang keberadaan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) berupa mobil APV warna hitam No Pol DK 775 XF tersebut kepada saksi I NYOMAN ASTAWA dan saksi I NYOMAN ASTAWA pada saat itu hanya mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Saksi I Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dari terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX milik korban I Ketut Aldi Gunawan namun yang diterima oleh Saksi I Nyoman Astawa sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus rupiah) dan sisa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai potongan bunga pinjaman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi terdakwa I NYOMAN ASTAWA untuk menagih hutang namun saksi I NYOMAN ASTAWA tidak memiliki uang sehingga terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menyarankan untuk kembali menggadaikan mobil kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI kemudian terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV tersebut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menghubungi saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI yang menyampaikan bahwa ada saudaranya yang akan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil pada saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI menjelaskan bahwa hanya memiliki dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan tanggung uang sejumlah itu dan terdakwa meminta dana Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan akan dikembalikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menelpon saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI dan sepakat bertemu di Gilimanuk sekitar pukul 16.00 WITA, lalu pada pukul 15.30 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI bersama I GUSTI NGURAH CAHAYANA Alias AJIK (daftar pencarian orang) mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI, saksi I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri dan saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu menggabungkannya menjadi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING, I GUSTI NGURAH CAHAYANA dan saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI berangkat menuju Bale Bengong Water By Patung siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah tiba mereka menunggu kedatangan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT, lalu sekitar 15 (lima belas) menit datanglah terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT bersama dengan Saksi I NYOMAN ASTAWA, saksi I GUSTI NGURAH PUTU MUDIADI ALIAS AJIK MEONG, Saksi I MADE GUNADI ALIAS PAK GUN dan I GUSTI NGURAH PUTU WIRA, setelah mereka bertemu terjadi percakapan antara saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI, I NYOMAN PARMA ALIAS JERO KOMING dengan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT dan Saksi I NYOMAN ASTAWA membahas pinjam uang dengan jaminan mobil APV tersebut, pada saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI dan saksi I NYOMAN PARMA ALIAS

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERO KOMING mengetahui bahwa nama pemilik yang tertera pada STNK tidak sesuai dengan KTP milik Saksi I NYOMAN ASTAWA serta tanpa BPKB nya, pada saat itulah terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT mengatakan bahwa mobil tersebut belum dibalik nama dan mobil adalah milik saksi I NYOMAN ASTAWA bukti angsuran mobil ada di BRI dan akan dikirim oleh terdakwa melalui pesan WA kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI sehingga pada akhirnya disepakati pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam serta bunga pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Saksi I NYOMAN ASTAWA menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI menulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh saksi I NYOMAN ASTAWA, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU (terdakwa).

- Bahwa setelah menerima uang dari gadai mobil tersebut terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT menerima uang dari saksi I NYOMAN ASTAWA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian setelah mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah terdakwa telah pergi dari rumahnya untuk menghindari kejaran dari petugas kepolisian, sehingga atas perbuatan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU ARTINI ALIAS SAYU DONAT tersebut maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengadaikan mobil milik saksi I KETUT ALDI GUNAWAN tersebut;

- Bahwa setelah mendengar bahwa mobil tersebut bermasalah terdakwa meminta kepada saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI agar segera megoper mobil tersebut ke Jawa, sehingga pada tanggal 29 April 2020 saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui MUHLISIN (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI bertemu dengan MUHLISIN, terjadi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi AHMAD DYUHRI ALIAS JUPRI mendapatkan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri untuk keperluan pada saat perjalanan ke Jawa, sehingga sisasanya sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Astawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, mulai kenal kurang lebih bulan April 2020 dari adiknya yang bernama Kadek Mong, karena dengan Kadek Mong sudah berteman, dan saat itu Saksi butuh uang kemudian oleh Kadek Mong Saksi dikenalkan dengan Terdakwa, setelah itu Saksi meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil APV DK 775 XF yang disewa dari I Ketut Aldi Gunawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saat itu oleh Terdakwa dipotong Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa sepeda motor sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dipotong bunga didepan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Saksi mendapat pinjaman uang dari Terdakwa sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF tersebut;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi sewa adalah sepeda motor Honda Beat dan Saksi menyewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi menyewa sepeda motor tersebut karena mobil yang Saksi bawa sebelumnya dijadikan jaminan atas pinjaman Saksi dari Terdakwa. Sepeda motor tersebut Saksi sewa agar bisa dipergunakan untuk pulang sekaligus untuk Saksi dipergunakan sehari-hari yang dimana sebetulnya Saksi bermaksud menyewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu tetapi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi diharuskan menyewa selama 10 (sepuluh) hari agar Terdakwa mudah menghitungnya;

- Bahwa Saksi menguasai mobil milik I Ketut Aldi Gunawan tersebut sejak tanggal 18 April 2020 karena Saksi menyewa mobil tersebut dari I Ketut Aldi Gunawan;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut belum meminta ijin dari I Ketut Aldi Gunawan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang dijaminkan tersebut adalah milik I Ketut Aldi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai pemilik dari mobil yang Saksi jadikan jaminan tersebut, namun Saksi dapat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah Saksi pinjam kepada Terdakwa, karena Saksi tidak mempunyai uang maka Terdakwa menyarakan untuk menggadaikan mobil tersebut ke Gilimanuk karena Terdakwa butuh uang dan Saksi menyetujui. Kemudian Saksi, Terdakwa, I Gusti Ngurah Putu Mudiadi alias Ajik Meong, dan Made Gunadi alias Pak Gun berangkat menuju ke Gilimanuk bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Ahmad Dyuhri alias Jupri, Pak Jero, dan I Nyoman Parma alias Jero Koming, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Jupri untuk meminjam uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta dan apabila menebusnya harus dibayar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terjadilah transaksi terima gadai mobil tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Jupri, Saksi bersama dengan Terdakwa, Ajik Meong, Pak Gun diantar pulang oleh Jupri dengan mengendarai Mobil Avanza sampai di rumah Ajik Meong, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyerahkan uang yang Saksi terima dari Jupri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran utang Saksi terdahulu, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Jupri mengantar Terdakwa pulang (sewa mobil) dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi titipkan kepada Ajik Meong untuk membayar kepada I Ketut Aldi Gunawan melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi bahwa pulang;

- Bahwa Ahmad Dyuhri aliar Jupri tidak mengetahui jika mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta tersebut merupakan mobil sewa karena Saksi menjelaskan jika mobil tersebut milik Saksi sendiri sehingga Ahmad Dyuhri alias Jupri percaya dan mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Ahmad Dyuhri alias Jupri mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri jika uang tersebut berasal dari I Nyoman Parma alias Jero Koming baru Saksi mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika mobil tersebut dijaminan ke Jawa oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri dan pengakuan dari Ahmad Dyuhri alias Jupri jika dirinya sendiri yang membawa mobil tersebut ke Jawa dan Ahmad Dyuhri alias Jupri tidak ada menyampikan ke Saksi jika mobil tersebut digadaikan di Jawa;

- Bahwa batasan waktu yang diberikan untuk pengembalian uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah selama satu bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di dapat dengan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta, tersebut digadaikan ke Jawa oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan I Nyoman Parma alias Jero Koming dan tidak ada hubungan keluarga dimana Saksi bertemu hanya satu kali pada tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 Wita di areal patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 di areal patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana antara lain: Saksi sendiri, Terdakwa, Pak Gun (suami Terdakwa), Ajik Meong, dan keponakan Ajik Meong yang Saksi tidak

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya, lalu rombongan dari Ahmad Dyuhri alias Jupri antara lain: I Nyoman Parma alias Jero Koming, Ahmad Dyuhri alias Jupri, dan satu orang laki-laki dipanggil dengan sebutan Ajik, namun saat ini Saksi tahu bernama I Gusti Ngurah Cahayana;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi bertemu hanya satu kali pada tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 Wita di areal patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Saksi kenal dari Terdakwa;

- Bahwa Pertemuan tersebut dalam rangka meminjam uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF yang Saksi sewa dari I Ketut Aldi Gunawan;

- Bahwa saat itu disepakati atau terjadi transaksi pinjam uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF yang Saksi sewa dari I Ketut Aldi Gunawan, dan pengembaliannya menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta dibuatkan kwitansi yang Saksi tanda tangani diatas materai 6.000 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Terdakwa dan I Nyoman Parma alias Jero Koming;

- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) milik siapa, namun saat itu uang sebagian dipegang oleh I Gusti Ngurah Cahayana dan sebagian lagi dipegang oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri, kemudian uang yang dipegang oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri diserahkan kepada I Gusti Ngurah Cahayana baru oleh I Gusti Ngurah Cahayana uang tersebut diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi hitung sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian Ahmad Dyuhri alias Jupri menulis kwitansi yang berisi materai 6.000 selanjutnya Saksi menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tanda tangan saksi-saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dan baru bertemu pada saat itu dengan I Gusti Ngurah Cahayana yang datang bersama dengan I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Ahmad Dyuhri aliar Jupri;

- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa mobil APV DK 775 XF tersebut milik Saksi sendiri atas arahan Terdakwa;

- Bahwa I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Ahmad Dyuhri alias Jupri pernah menanyakan tentang kebenaran kepemilikan mobil tersebut, namun Saksi menyampaikan kepada I Nyoman Parma alias Jero Koming dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa Saksi membeli mobil tersebut bekas/second dan BPKB nya dijaminkan di Bank BRI atas arahan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut digadaikan atau dipakai jaminan meminjam uang lagi ke Jawa oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri dengan persetujuan I Nyoman Parma alias Jero Koming sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa ada dimana mobilnya apakah aman, dan saat itu disampaikan bahwa mobilnya aman ada di Desa Goris jalan menuju ke Wilayah Singaraja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keetrangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian peminjaman uang dengan mengguganakan jaminan tersebut karena Saksi terlibat dalam kejadian tersebut yang mana Saksi selaku pemilik uang serta menyetujui uang tersebut digunakan untuk menerima jaminan satu unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang bermasalah tersebut, dan uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Dyuhri alias Jupri kurang lebih tahun 2018 yang lalu yang mana dulunya bekerja sama dengan Ahmad Dyuhri alias Jupri terkait proyek kolam terapi ikan;

- Bahwa setelah itu kurang lebih satu bulan yang lalu dengan Ahmad Dyuhri alias Jupri bekerja sama terkait gadai menggadai Sepeda Motor dan baru kali ini menggadai satu unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008;

- Bahwa Saksi yang menggadai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 tersebut yaitu pada Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 15.30 Wita tepatnya di Bale Bengong Water Bay Patung Siwa Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa Pinjaman uang dengan jaminan mobil APV DK 775 XF ada bukti tertulis berupa kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan jumlah pinjaman uangnya saat itu tidak disampaikan oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri kepada Saksi dan harus mengembalikan pinjaman uangnya, namun setelah selesai transaksi baru disampaikan oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri



bahwa besar pinjaman uangnya dengan jaminan mobil APV DK 775 XF sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pengembaliannya nanti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tersebut;

- Bahwa sudah ada tanda tangan di kwitansi bukti pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV 775 XF tersebut sebagai saksi 1 dan yang membuat atau menulis kwitansi tersebut adalah Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa Saksi tidak ingat atas nama siapa yang tertulis dalam STNK mobil APV DK 775 XF yang dipakai jaminan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, karena saat itu hanya melihat masa berlaku STNK nya saja dan dilihat sudah mati;

- Bahwa pada saat itu yang mengakui memiliki mobil APV DK 775 XF yang dipakai jaminan meminjam uang kepada Saksi dan Ahmad Dyuhri alias Jupri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun saat pengembalian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi adalah I Nyoman Astawa;

- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui kata-kata atau ucapan dari Ahmad Dyuhri alias Jupri pada saat itu yang mengatakan pada intinya bahwa "ini kok berbeda namanya dengan STNK dan KTP", lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui saat Ahmad Dyuhri alias Jupri menanyakan tentang BPKB mobil APV DK 775 XF tersebut, namun saat itu di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa tidak ada surat kuasa dari atas nama STNK mobil APV DK 775 XF yang berbeda dengan I Nyoman Astawa yang mengakui sebagai pemilik mobil pada saat itu, dan alasan saksi masih mau menerima mobil APV DK 775 XF tersebut sebagai jaminan pinjam uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pengembaliannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada yang mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa yaitu Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penadahan tersebut karena Saksi selaku pemilik uang serta yang menyetujui uang tersebut digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima jaminan satu Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang bermasalah tersebut, dan uangnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi mulai kenal kurang lebih 4 (empat) bulan sejak Terdakwa tinggal di rumah kos bersama suaminya di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Nyoman Astawa, Saksi bertemu sekali saat bersama dengan Terdakwa di lokasi transaksi penyerahan uang dan mobil APV SGX warna hitam DK 775 XF tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 Wita di areal patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa pada saat pertemuan ada 8 (delapan) orang antara lain: Saksi sendiri, I Nyoman Parma alias Jero Koming, Terdakwa, suami Terdakwa yang dipanggil dengan sebutan Pak Gun, dan sedangkan untuk yang 4 (empat) orang Saksi baru bertemu saat itu dan setelah itu baru Saksi ketahui 2 (dua) orang bernama Ajik Meong dan I Nyoman Astawa, sedangkan untuk 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal, yang Saksi ketahui satu orang tidak tahu namanya barengan datang ke rumah Saksi bersama dengan I Nyoman Parma alias Jero Koming namun beda-beda menggunakan sepeda motor, sedangkan satu orang lagi tidak tahu namanya yaitu keponakan dari Ajik Meong;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi, dalam telepon tersebut pada intinya mengatakan bahwa akan meminjam uang dengan jaminan mobil APV, kemudian dijawab Saksi akan mengusahakan dahulu dan Saksi menanyakan nominal peminjaman yang akan diajukan oleh Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi langsung menelpon I Nyoman Parma alias Jero Koming yang pada intinya menyampaikan bahwa ada teman yang mau pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV, namun saat itu disampaikan tidak ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan adanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau adanya dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kalau bisa tambahkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga telepon Saksi disambungkan kepada I Nyoman Astawa yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya sebagai pemilik mobil tersebut, dalam telepon tersebut I Nyoman Astawa menyampaikan bahwa agar menambahi pinjaman uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat itu Saksi menjawab akan diusahakan, dan ditutup telponnya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 April 2020 pukul 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan "nanti sekitar jam 3 atau 4 sore akan datang ke Gilimanuk", Saksi jawab "Ya, Saksi tunggu", lalu telepon ditutup, kemudian Saksi langsung menelepon I Nyoman Parma alias Jero Koming yang intinya menyampaikan bahwa jadi meminjam uang dan jam 3 atau 4 sore akan datang, setelah pukul 15.30 Wita I Nyoman Parma alias Jero Koming datang ke rumah bersama dengan satu orang yang Saksi tidak tahu namanya mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah Saksi tersebut I Nyoman Parma alias Jero Koming menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang Saksi sendiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu bertiga berangkat ke pantai ngobrol-ngobrol sambil menunggu Terdakwa, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa bersama dengan rombongan langsung menuju ke warung dengan jarak Saksi menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa penghalang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak ke warung, setelah sampai di warung memesan makanan dan membahas masalah pinjam uang dengan jaminan mobil APV tersebut, hanya Pak Gun yang duduknya tidak berkumpul satu meja, setelah itu Saksi meminta kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat mobil APV yang akan dipakai jaminan meminjam uang, lalu Terdakwa memanggil Pak Gun untuk membawakan kuncinya karena kuncinya berisi dompet dan STNK mobil ada di dompet tersebut, kemudian kunci mobil diserahkan di atas meja oleh Pak Gun, lalu oleh I Nyoman Astawa diambil dan diserahkan ke Saksi, lalu Saksi, Terdakwa, dan I Nyoman Astawa memeriksa mobil yang parkir dengan jarak 3 (tiga) meter depan warung, setelah Saksi lihat sudah sesuai dengan plat nomor dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan unit mobilnya lalu kembali duduk bersama di warung, kemudian Saksi bertanya kepada I Nyoman Astawa terkait kepemilikan mobil yang dijadikan jamina tersebut, kemudian dijawab oleh I Nyoman Astawa kalau mobil tersebut miliknya, lalu Saksi meminta KTP dan SIM milik I Nyoman Astawa, Tapi saat itu hanya ditunjukkan KTP, dan saat itu Saksi lihat berbeda antara KTP dan STNK, KTP

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Nyoman Astawa dan STNK atas nama I Made Muliarta dari situ kemudian Saksi sampaikan kepada I Nyoman Astawa "Ini kok beda antara KTP dan STNK", dijawab "Saksi beli bekas", kemudian Saksi juga bertanya kepada Terdakwa dan disampaikan "Memang benar beli bekas" dan Saksi juga bertanya kepada I Nyoman Astawa "Kemana BPKBnya", dijawab "Ada di BRI Mendoyo, dan Saksi pastikan lagi bertanya kepada Tergugat dijawab juga "Ada di BRI mendoyo, dan juga mengatakan akan mengirim lewat WA bukti angsuran cicilan di BRI tersebut setelah 2 hari", setelah itu STNK Saksi serahkan kepada I Nyoman Parma alias Jero Koming dan I Nyoman Parma alias Jero Koming mengatakan "STNKnya mati gimana ini mas", lalu Saksi nanya kepada Tergugat dan dijawab "Gak apa-apa mas, kalau ada apa-apa Saksi bertanggung jawab, paling satu minggu akan Saksi tebus", kemudian Saksi bertanya lagi kepada I Nyoman Parma alias Jero Koming "Bagaimana ini Pak Jero", dijawab "Ya, gak apa apalah mas", kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk membuatkan kwitansi sebagai bukti pinjam uang dengan jaminan mobil tersebut, dan kebetulan saat itu Saksi sudah siapkan kwitansi dan langsung Saksi tulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I Gusti Ngurah Cahayana, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I Made Muliarta, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27-04-2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh I Nyoman Astawa, disaksikan oleh saksi 1 Jero Koming dan saksi 2 Sayu Donat (Terdakwa), setelah itu kwitansi tersebut Saksi simpan, dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada I Gusti Ngurah Cahayana, kemudian oleh I Gusti Ngurah Cahayana uang tersebut diserahkan kepada I Nyoman Astawa, setelah itu bubar dan Saksi disuruh mengantarkan rombongan Terdakwa ke rumahnya, sedangkan I Nyoman Parma alias Jero Koming dan I Gusti Ngurah Cahayana yang membawa mobil APV tersebut, setelah Saksi pulang mengantarkan rombongan Terdakwa dan pulang ke rumah, di rumah Saksi sudah ada I Nyoman Parma alias Jero Koming sedangkan I Gusti Ngurah Cahayana tidak tahu kemana, setelah itu I Nyoman Parma alias Jero Koming pamit pulang dan menyuruh mobil APV tersebut biar di rumah Saksi saja, dan uangnya yang diserahkan saat itu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang milik I Nyoman Parma alias Jero Koming dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang milik Saksi sendiri;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan I Gusti Ngurah Cahayana tidak kenal sebelumnya dan baru bertemu pada saat itu datang ke rumah bersama dengan I Nyoman Parma alias Jero Koming mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sebelumnya mobil APV SGX warna hitam DK 775 XF tersebut selama 2 (dua) hari berada di rumah Saksi, namun pada tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi mendapat telpon dari I Nyoman Parma alias Jero Koming bahwa mobil APV DK 775 XF yang digadaikan tersebut bermasalah dan kemudian pukul 14.00 Wita Saksi datang ke rumahnya untuk membahas masalah mobil tersebut, setelah sampai di rumah I Nyoman Parma alias Jero koming Saksi menelpon Terdakwa namun tidak menyambung-nyambung, dan setelah pukul 16.00 Wita baru telepon bisa menyambung dengan Terdakwa dan Saksi katakan bahwa mobil tersebut bermasalah informasi dari teman I Nyoman Parma alias Jero Koming, dan oleh Terdakwa dikatakan akan menghubungi I Nyoman Astawa dulu, kemudian pukul 18.00 Saksi teelpon lagi Terdakwa namun dikatakan masih sibuk dan tidak bisa berkomunikasi dengan I Nyoman Astawa, dan setelah itu Saksi menelpon lagi Terdakwa dan dikatakan pindahkan saja mobilnya atau bawa ke Jawa biar tidak ada barang bukti, setiap Saksi menelpon tersebut selalu di loudspeaker sehingga I Nyoman Parma alias Jero Koming bisa mendengar percakapan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta pendapat I Nyoman Parma alias Jero Koming tentang perkataan Terdakwa yaitu untuk mobil APV di pindahkan atau dibawa ke jawa, dan saat itu I Nyoman Parma alias Jero Koming menyampaikan terserah Saksi yang penting modal bisa kembali, kemudian Saksi pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke Jawa, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi berangkat ke Jawa dengan mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut sendirian, dalam perjalanan masih diatas kapal laut penyebrangan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang Saksi menelpon Muhlisin dan menyampaikan akan meminjam uang dengan jaminan mobil APV DK 775 XF tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat itu dijawab "Oke". setelah sampai di Jawa Saksi bertemu dengan Muhlisin di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, disitu langsung terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, namun saat itu langsung dipotong bunga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi mendapatkan uang sejumlah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang menaiki ojek untuk menuju pelabuhan Ketapang;

- Bahwa Saksi mengikuti saran Terdakwa untuk menggadaikan mobil APV DK 775 XF ke Jawa karena sudah sepakat dengan I Nyoman Parma alias Jero Koming, dan juga saat itu disampaikan I Nyoman Parma alias Jero Koming biar tidak rugi modal bisa kembali;

- Bahwa Saksi berani menerima gadai mobil APF DK 775 XF tersebut karena dikatakan membeli bekas oleh I Nyoman Astawa, dan dikuatkan oleh Terdakwa bahwa benar membeli bekas dan juga dijelaskan oleh Terdakwa bahwa I Nyoman Astawa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, juga Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa dirinya yang bertanggung jawab serta setelah 2 (dua) hari akan memberikan bukti angsuran kreditnya BPKB yang di BRI melalui WA, namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberikan bukti angsuran kredit di BRI setelah 2 (dua) hari sampai dengan saat ini;

- Bahwa I Nyoman Parma alias Jero Koming juga mendapatkan uang dari hasil gadai mobil APV SGX, warna hitam dengan plat nomor DK 775 XF dari Muhlisin sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Scopy yang merupakan hasil gadai di rumah Saksi juga diambil oleh I Nyoman Parma alias Jero Koming tanpa persetujuan Saksi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Muhlisin namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa I Nyoman Parma alias Jero Koming tidak ikut saat Saksi menggadaikan mobil APV SGX, warna hitam dengan plat nomor DK 775 XF kepada Muhlisin, Namun pada tanggal 13 Mei 2020 pagi hari, Saksi dan Jero Koming berangkat ke Jawa dengan mengendarai satu unit mobil Wuling warna merah dengan maksud untuk meminta kembali mobil APV DK 775 XF tersebut dari Muhlisin karena Saksi dan Jero Koming mengetahui bahwa sedang dicari oleh Polisi terkait dengan mobil APV tersebut. Tetapi sebelum bertemu dengan Muhlisin, Saksi bersama dengan Jero Koming berangkat ke daerah Rogojampi terlebih dahulu guna menggadaikan mobil WULING yang kami kendaraai karena pemilik mobil tersebut telah bersepakat dengan seseorang yang ada di Rogojampi bahwa pemiliknya akan menggadaikan mobil tersebut pada orang tersebut di Rogojampi. Transaksi sudah terjadi antara pemilik Wuling dengan penerima gadai di Rogojampi. Saksi hanya membawakan saja mobil Wuling tersebut ke Rogojampi. Setelah

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil di Rogojampi, Saksi dan Jero Koming naik angkutan umum guna menemui Muhlisin. Setelah bertemu dengan Muhlisin, Saksi berbicara dengan Muhlisin sementara Jero Koming duduk di warung. Saksi meminta kepada Muhlisin agar ia mau menyerahkan mobil APV tersebut. Muhlisin kemudian meminta uangnya dikembalikan. Karena saat itu Saksi tidak membawa uang dan ketakutan sedang dicari oleh Polisi, Saksi berjanji kepada Muhlisin akan menebus mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dihitung sebagai utang,

- Bahwa awalnya Muhlisin tidak sepakat dengan hal itu, namun Saksi terus meminta tolong kepadanya karena Saksi ketakutan. Akhirnya Muhlisin menyanggupi hal itu, namun belum bisa mengembalikan mobil APV tersebut pada hari itu, karena mobil tersebut masih disewa oleh orang lain. Karena kondisi demikian, Saksi memberikan nomor HP istrinya dan agar Muhlisin menghubungi Saksi atau istrinya ketika mobil APV-nya telah siap, setelah sepakat, Saksi dan Jero Koming berangkat ke Ketapang diantar oleh teman Saksi kemudian naik kapal dan menyeberang ke Bali;

- Bahwa setelah tiba di Bali, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian lalu ditangkap dan HPnya disita, ternyata memang benar ada orang yang menghubungi istri Saksi yang Saksi duga orang tersebut adalah Muhlisin, menyuruh istrinya mengambil mobil APV DK 775 XF tersebut sehingga mobil tersebut kemudian disita dari istrinya sebagai barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keترangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Ketut Aldi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa I Nyoman Astawa pernah datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil Suzuki APV DK 775 XF pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 wita di rumah Saksi tepatnya di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem denga alasan akan digunakan untuk pulang kampungnya di Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan yaitu adalah satu mobil yang dibawa oleh I Nyoman Astawa yaitu mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta;

- Bahwa benar yang melakukan penggelapaan mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta adalah I Nyoman Astawa dengan cara I Nyoman Astawa mengakui sebagai pemilik barang berupa mobil APV kepada Terdakwa yang kemudian menggadai mobil tersebut seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan perkara dugaan tindak pidana barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan setelah I Nyoman Astawa dan Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada I Nyoman Astawa jika mobil milik Saksi tersebut di gadaikan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi sempat negosiasi dengan I Nyoman Astawa untuk mengembalikan mobil milik Saksi dan I Nyoman Astawa menyuruh Saksi untuk menebus mobil milik Saksi ke penggadai tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu pada tanggal 18 April 2020 I Nyoman Astawa datang ke rumah Saksi di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan untuk di bawa pulang kampung ke Kabupaten Jembrana setelah itu Saksi langsung memberikan mobil Saksi, dan setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 22 April 2020 Saksi menghubungi I Nyoman Astawa melalui pesan Whatsapp dengan nomor 087862289347 yang isinya “ Sampai kapan sewa mobil pak” kemudian dijawab oleh I Nyoman Astawa “ besok balik bos ya” Saksi jawab “oke bos” kemudian sampai tanggal 24 April 2020 I Nyoman Astawa tidak kunjung balik selanjutnya tanggal 24 April 2020 Saksi menghubungi kembali I Nyoman Astawa melalui pesan Whatsapp dengan nomor yang sama dengan isi percakapan “pak sampai kapan sewa mobilnya” dan dijawab oleh I Nyoman Astawa “ maaf boss lagi 2 hari ya” kemudian Saksi jawab “oke bos” setelah 2 hari tepatnya tanggal 26 April 2020 Saksi menghubungi kembali melalui pesan Whatsapp dengan isi percakapan “gimana pak jadi hari ini pulang” kemudian dijawab “masih dipakai, saya kirim uang sewa aja berapa hari ya,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bos kirim nomor rekening ya” selanjutnya Saksi jawab “dari tanggal 18 pak” selanjutnya dijawab oleh I Nyoman Astawa “ya Saya kirim uang, kirim nomor rekening ya” dan Saksi jawab “oke bos” dan selanjutnya Saksi kirim nomor rekening kemudian Saksi menanyakan kembali melalui pesan Whatsapp “pak sudah dikirim” selanjutnya dibalas “maaf boss jantos malih jebos” dan pada tanggal 27 April 2020 Saksi bertanya kembali kepada I Nyoman Astawa yang isinya “pak kapan niki balik” namun tidak dibalas dan Saksi lanjut mengirim pesan yang isinya “tiang minta foto KTP nggih”, namun tidak dibalas dan Saksi lanjut kirim pesan untuk meminta agar mobil dikembalikan dan dibalas dengan isi pesan “maaf boss kemarin Saya sibuk banget” dan saat itu juga Saksi kembali meminta untuk dikirim foto KTP dan dibalas “iya sebentar” dan dijawab lagi oleh I Nyoman Astawa bahwa tanggal 27 April 2020 sore sampai Karangasem dan Saksi jawab dengan pesan “Saya tunggu sampai siang kalau tidak Saya laporkan” namun tidak dijawab dan saat itu juga Saksi meminta lagi untuk dikirimkan foto KTPnya dan pada tanggal 30 April 2020 I Nyoman Astawa sempat menghubungi Saksi menyampaikan bahwa mobilnya akan dikembalikan namun masih pinjam uang untuk menebus mobil yang sudah digadaikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sampai saat dilaporkan mobil milik Saksi tidak kembali serta nomor handphone I Nyoman Astawa tidak aktif;

- Bahwa Mobil yang dibawa oleh I Nyoman Astawa yaitu mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta yang disewa oleh I Nyoman Astawa tersebut di gadaikan atau dijadikan jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa digadaikan Lagi seharga Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) kepada Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami terkait perbuatan yang dilakukan oleh I Nyoman Astawa adalah sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keetrangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Made Widiarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama orang yang melakukan penggelapan namun setelah diberi tahu jika yang melakukan penggelapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama I Nyoman Astawa dan cara menggelapkan mobil tersebut yaitu I Nyoman Astawa membawanya sampai saat ini dan mobil tersebut tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.45 Wita saat Saksi sedang bermain dirumah I Ketut Aldi Gunawan datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun belakangan baru Saksi ketahui bahwa laki-laki tersebut bernama I Nyoman Astawa, kemudian I Nyoman Astawa menyapa Saksi dengan kata-kata "Pak Saya mau nyewa mobil" kemudian Saksi jawab "tunggu sebentar pak karena yang punya mobil masih keluar" selanjutnya tidak berapa lama kemudian datanglah I Ketut Aldi Gunawan yang selanjutnya sempat Saksi lihat berbincang-bincang dengan I Nyoman Astawa, namun Saksi tidak mengetahui isi perbincangan mereka berdua. Setelah I Nyoman Astawa tersebut berbincang-bincang dengan I Ketut Aldi Gunawan selanjutnya I Nyoman Astawa pergi meninggalkan rumah I Ketut Aldi Gunawan namun sekira 20 menit kemudian I Nyoman Astawa datang kembali dan Saksi lihat langsung mengambil atau keluar mengemudikan mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK775 XF milik I Ketut Aldi Gunawan. Setelah empat hari kemudian Saksi sempat ditanya oleh I Ketut Aldi Gunawan apakah masih ingat kapan I Nyoman Astawa menyewa mobilnya kemudian setelah membuka aplikasi tiktok baru Saksi ingat bahwa I Nyoman Astawa menyewa mobil I Ketut Aldi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita dan setelah menyewa mobil tersebut I Nyoman Astawa tidak pernah mengembalikan kepada I Ketut Aldi Gunawan selaku pemiliknya;

- Bahwa jenis mobil yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I Made Muliarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa oleh I Nyoman Astawa, dan atas kejadian tersebut I Ketut Aldi Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keetrangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah tua Terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang pada saat itu dijadikan jaminan oleh I Nyoman Astawa untuk meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil tersebut pada tanggal 24 April 2020 sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa berada dirumah tua Terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang mana saat itu adiknya atas nama Dek Oleh mengajak teman yang awalnya Terdakwa tidak kenal atas nama I Nyoman Astawa dengan maksud meminjam uang dengan jaminan mobil APV warna hitam sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) namun waktu itu Terdakwa tidak ada uang dan Terdakwa berusaha untuk mencarikan uang dengan mengadaikan Sepeda motor NMAX milik Terdakwa seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh I Nyoman Astawa sebesar Rp4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dipotong Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) biaya sewa sepeda motor yang disewa oleh I Nyoman Astawa;
- Bahwa saat Terdakwa menerima gadai I Nyoman Astawa mengaku kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik I Nyoman Astawa sendiri dan Terdakwa menjelaskan bahwa punya uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya I Nyoman Astawa menyetujui pinjaman tersebut dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi gadai tersebut mobil berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi Astawa pernah dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah Saksi Astawa pinjam kepada Terdakwa, karena Saksi Astawa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menyarakan untuk menggadaikan mobil tersebut ke Gilimanuk karena Terdakwa butuh uang dan Saksi Astawa menyetujui.
- Bahwa setelah menerima gadai Terdakwa ingat dengan teman yang bernama Ahmad Dyuhri alias Jupri, lalu Terdakwa menghubunginya dan menyampaikan tentang seorang yang bernama Pak Komang yang ingin meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil APV warna hitam. Ahmad

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyuhri alias Jupri mengatakan agar langsung mengajak yang bersangkutan untuk menemuinya langsung di dekat areal Taman Patung Siwa di Gilimanuk, lalu Terdakwa menelepon Pak Komang yang kebetulan masih menunggu di rumah Ajik Meong untuk segera ke Gilimanuk menemui teman Terdakwa yang akan memberikan pinjaman uang;

- Bahwa sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa, suami Terdakwa, Ajik Meong dan anak buah Ajik Meong, Pak Komang dalam satu Mobil APV hitam tiba di tempat yang telah Terdakwa sepakati sebelumnya dengan Ahmad Dyuhri alias Jupri. Setibanya disana Ahmad Dyuhri alias Jupri dan seorang temannya yang bernama I Nyoman Parma alias Jero Koming di sebuah meja rumah makan yang dihadiri oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri, I Nyoman Parma alias Jero Koming dan seorang temannya, I Nyoman Astawa membahas kesepakatan peminjaman uang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, I Nyoman Parma alias Jero Koming merupakan pemilik dana pinjaman tersebut sepakat memberikan pinjaman uang kepada I Nyoman Astawa sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) dan langsung diterima oleh I Nyoman Astawa dengan ketentuan bahwa di dalam satu bulan peminjaman I Nyoman Astawa harus mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada mereka dan setelah itu karena mobil yang dibawa ke Gilimanuk sudah dibawa oleh pemilik uang yang memberikan pinjaman kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada I Nyoman Astawa. Selanjutnya Terdakwa, suami Terdakwa, Ajik Meong dan anak buahnya serta I Nyoman Astawa diantar pulang kerumah oleh Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa batas waktu pengembalian uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tersebut selama satu bulan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang dijadikan jaminan tersebut dibawa oleh pemberi pinjaman yang merupakan teman dari Ahmad Dyuhri alias Jupri selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Samsung warna putih *Type* Galaxy J7 Prime dengan Nomor Imei 1: 354462089813913, Imei 2: 35446308981311;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Nokia warna hitam Type Rm-1187  
Imei 1: 356014082653263 Imei 2: 356014083053265, nomor Sim Card:  
085931484944;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah korban Saksi I Ketut Aldi Gunawan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Saksi Astawa menyewa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I Made Muliarta dengan perjanjian biaya sewa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah tua Terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang pada saat itu dijadikan jaminan oleh Saksi Astawa untuk meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai mobil tersebut pada tanggal 24 April 2020 sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa berada dirumah tua Terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan maksud meminjam uang dengan jaminan mobil APV warna hitam sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) namun waktu itu Terdakwa tidak ada uang maka Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan mengadaikan Sepeda motor NMAX milik Terdakwa seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian uang hasil gadai motor tersebut diserahkan kepada Saksi Astawa sebesar Rp4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) dipotong Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) biaya sewa sepeda motor yang disewa oleh I Nyoman Astawa untuk memberi pinjaman kepada Saksi Astawa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Astawa sewa adalah sepeda motor Honda Beat dan Saksi Astawa menyewa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Astawa menyewa sepeda motor tersebut karena mobil yang Saksi Astawa bawa sebelumnya dijadikan jaminan atas pinjaman Saksi Astawa dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Astawa sewa agar bisa dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai pemilik dari mobil yang Saksi Astawa jadikan jaminan tersebut, namun Saksi Astawa dapat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Astawa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan hanya memiliki uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Astawa menyetujui pinjaman tersebut dan menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi gadai tersebut mobil berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima gadai Terdakwa ingat dengan teman yang bernama Ahmad Dyuhri alias Jupri, lalu Terdakwa menghubunginya dan menyampaikan tentang seorang yang bernama Pak Komang yang ingin meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil APV warna hitam, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri mengatakan agar langsung mengajak yang bersangkutan untuk menemuinya langsung di dekat areal Taman Patung Siwa di Gilimanuk;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dalam telepon tersebut pada intinya mengatakan bahwa akan meminjam uang dengan jaminan mobil APV, kemudian dijawab Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri akan mengusahakan dahulu dan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menanyakan nominal peminjaman yang akan diajukan oleh Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa akan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri langsung menelpon Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming yang pada intinya menyampaikan bahwa ada teman yang mau pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV, namun saat itu disampaikan tidak ada uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan adanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau adanya dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kalau bisa tambahkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga telepon Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri disambungkan kepada Saksi Astawa yang pengakuannya sebagai pemilik mobil tersebut, dalam telepon tersebut Saksi Astawa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa agar menambahi pinjaman uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat itu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menjawab akan diusahakan, dan ditutup telponnya;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi Astawa dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang yang telah Saksi Astawa pinjam kepada Terdakwa, karena Saksi Astawa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menyarakan untuk menggadaikan mobil tersebut ke Gilimanuk karena Terdakwa butuh uang dan Saksi Astawa menyetujui.

- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 27 April 2020 pukul 16.00 di areal patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana antara lain: Saksi Astawa, Terdakwa, Pak Gun (suami Terdakwa), Ajik Meong, dan keponakan Ajik Meong, lalu rombongan dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri antara lain: Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, dan satu orang laki-laki dipanggil dengan sebutan Ajik yang bernama I Gusti Ngurah Cahayana;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming merupakan pemilik dana pinjaman tersebut sepakat memberikan pinjaman uang kepada Saksi Astawa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan langsung diterima oleh Saksi Astawa dengan ketentuan bahwa di dalam satu bulan peminjaman Saksi Astawa harus mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada mereka dan setelah itu karena mobil yang dibawa ke Gilimanuk dibawa oleh pemilik uang yang memberikan pinjaman kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi Astawa;

- Bahwa batas waktu pengembalian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut selama satu bulan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang dijadikan jaminan tersebut dibawa oleh pemberi pinjaman yang merupakan teman dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Astawa menyampaikan kepada I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa mobil APV DK 775 XF tersebut milik Saksi Astawa sendiri atas arahan Terdakwa;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri pernah menanyakan tentang kebenaran kepemilikan mobil tersebut, namun Saksi Astawa menyampaikan kepada Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming dan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa Saksi Astawa membeli mobil tersebut bekas/second dan BPKB nya dijaminkan di Bank BRI atas arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Astawa tidak tahu bahwa mobil tersebut digadaikan atau dipakai jaminan meminjam uang lagi ke Jawa oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dengan persetujuan Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena Saksi Astawa pernah bertanya kepada Terdakwa ada dimana mobilnya apakah aman, dan saat itu disampaikan bahwa mobilnya aman ada di Desa Goris jalan menuju ke Wilayah Singaraja;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui Muhlisin tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah Saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri bertemu dengan Muhlisin, terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi Ahmad Dyuhri Alias Jupri mendapatkan uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Mei 2020 pagi hari, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan Saksi Jero Koming berangkat ke Jawa dengan mengendarai satu unit mobil Wuling warna merah dengan maksud untuk meminta kembali mobil APV DK 775 XF tersebut dari Muhlisin karena Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan Jero Koming mengetahui bahwa sedang dicari oleh Polisi terkait dengan mobil APV tersebut. Tetapi sebelum bertemu dengan Muhlisin, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bersama dengan Saksi Jero Koming berangkat ke daerah Rogojampi terlebih dahulu guna menggadaikan mobil Wuling yang dikendarai karena pemilik mobil tersebut telah bersepakat dengan seseorang yang ada di Rogojampi bahwa pemiliknya akan menggadaikan mobil tersebut pada orang tersebut di Rogojampi. Setelah bertemu dengan Muhlisin, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri meminta kepada Muhlisin agar ia mau menyerahkan mobil APV tersebut. Muhlisin kemudian meminta uangnya dikembalikan, karena saat itu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri tidak membawa uang dan ketakutan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



sedang dicari oleh Polisi, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri berjanji kepada Muhlisin akan menebus mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dihitung sebagai utang, namun mobil APV tersebut sedang disewa oleh orang lain maka Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri memberikan nomor HP istrinya setelah sepakat maka Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan Saksi Jero Koming kembali tiba di Bali kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi I Ketut Aldi Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi I Nyoman Astawa, Saksi I Nyoman Parma alias Jero Koming, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, Saksi I Ketut Aldi Gunawan, Saksi I Made Wiarsa dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian *person* atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur *barangsiapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu menerima gadai barang yang diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 314-315) mengataka, perbuatan penadahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dibagi atas dua bagian, yaitu:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena kejahatan, misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya bahwa barang itu berasal dari curian. Di sini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

2. Menjual, menukarkan, menggadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung dari barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A yang mengetahui bahwa arloji berasal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Menimbang, bahwa pengertian menerima gadai berdasarkan Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris yang ditulis oleh Yan Pramadya Puspa mengartikan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah penggabungan antara delik sengaja dan delik kelalaian (*culpa*) yang ditandai dengan kata-kata “sepatutnya harus diduga” barang itu berasal dari kejahatan, dengan kata lain disebut juga delik “*Pro parte doleus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga (mengira/ mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) dan bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah korban I Ketut Aldi Gunawan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Saksi Astawa menyewa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I Made Muliarta dengan perjanjian biaya sewa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah tua Terdakwa di Banjar Mendoyo Dauh Tukad, Desa Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) Unit

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang pada saat itu dijadikan jaminan oleh I Nyoman Astawa untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) namun waktu itu Terdakwa tidak ada uang maka Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan mengadaikan sepeda motor NMAX milik Terdakwa seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kemudian uang hasil gadai motor tersebut diserahkan kepada Saksi Astawa sebesar Rp4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) sebagai uang gadai mobil APV hitam Nomor Polisi DK 775 XF dipotong Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa sepeda motor Honda Beat agar bisa dipergunakan sehari-hari oleh Saksi Astawa, ketika menerima gadai Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai kepemilikan dari mobil yang Saksi Astawa jadikan jaminan tersebut, namun Saksi Astawa menyampaikan kepada Terdakwa mobil tersebut adalah milik Saksi Astawa sendiri, setelah transaksi gadai tersebut mobil berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008, rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I Made Muliarta yang pada saat itu dijadikan jaminan oleh Saksi Astawa untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan setelah transaksi gadai tersebut selesai mobil tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dimana mobil merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis maka termasuk ke dalam pengertian menerima gadai barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga satu unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam dengan nomor Polisi DK 775 XF yang diterima gadai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari kejahatan, karena orang yang menggadaikan mobil tersebut yaitu Saksi Astawa yang mengaku memiliki mobil tersebut tidak sesuai namanya dengan yang ada di STNK mobil tersebut dan tidak ada surat atau kwitansi yang membuktikan kepemilikan mobil tersebut dimiliki oleh Saksi Astawa maka termasuk di dalam pengertian diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menerima gadai barang yang diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Samsung warna putih *Type* Galaxy J7 Prime dengan Nomor Imei 1: 354462089813913, Imei 2: 35446308981311 dan 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Nokia warna hitam *Type* Rm-1187 Imei 1: 356014082653263 Imei 2: 356014083053265, nomor *Sim Card*: 085931484944 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi Kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*social justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Alias SAYU DONAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Samsung warna putih tipe Galaxy J7 Prime dengan nomor Imei 1: 354462089813913, Imei 2: 35446308981311;
- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Nokia warna hitam tipe Rm-1187 dengan nomor Imei 1: 356014082653263, Imei 2: 356014083053265, nomor *Sim Card*: 085931484944;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Ni Made Kushandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Putu Gede Suriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Amp